



SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA
MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*THE VILLAGE GOVERNMENT AUTHORITY IN THE FRAMEWORK OF
ECONOMIC PROMOTION OF RURAL COMMUNITIES ACCORDING
TO REGULATION NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE*

DYAHAYU PUSPITASARI

NIM : 100710101054

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA
MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*THE VILLAGE GOVERNMENT AUTHORITY IN THE FRAMEWORK OF
ECONOMIC PROMOTION OF RURAL COMMUNITIES ACCORDING
TO REGULATION NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE*

DYAHAYU PUSPITASARI
NIM : 100710101054

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Weet wat je zegt, maar zeg niet alles wat je weet”

(Terjemahan : Ketahuilah apa yang kamu katakan, tetapi jangan katakan semua yang kamu ketahui ...) *

* Dikutip dari Akbar Kurnia Wahyudi, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA
MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

DYAHAYU PUSPITASARI
NIM : 100710101054

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JANUARI 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DJAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

Pembantu Pembimbing Anggota:

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP : 197004101998021001

PENGESAHAN

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh :

DYAHAYU PUSPITASARI

NIM : 100710101054

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Tehknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 7
Bulan : Januari
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.
NIP : 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M.
NIP : 196011221989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.** : (.....)
NIP : 195612061983031003

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197004101998021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyahayu Puspitasari

NIM : 100710101054

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kewenangan Pemerintah Desa dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2015
Yang menyatakan,



DYAHAYU PUSPITASARI
NIM : 100710101054

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kewenangan Pemerintah Desa dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2015

Penulis

RINGKASAN

Pembangunan Desa juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Telaah lebih lanjut penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimanakah peran pemberdayaan masyarakat desa dalam program-program pemerintah untuk peningkatan pendapatan. Kemudian seberapa besarkah kegiatan ekonomi masyarakat desa mendukung perekonomian nasional. Topik tersebut masih relevan untuk dibahas bagi agenda pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, mengingat keberadaan masyarakat desa dari sisi kualitas dan kuantitas menjadi peluang dan tantangan. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, Bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam lembaga perekonomian masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kedua, Bagaimana peranan lembaga perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Lembaga Perekonomian Masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan secara tegas namun diatur dalam ketentuan pelaksanaannya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini kewenangan pemerintahan desa adalah sebagai organ pembina dan penasehat dalam BUMDesa, karena pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organ Penasihat BUM Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. *Kedua*, Pemerintah desa dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan, BUMDes

tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan usaha ekonomis yang menguntungkan, justru bila tidak dikelola secara baik, malah dapat merugikan atau setidaknya memberikan masalah baru bagi masyarakat. Disinilah terletak point penting yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, sebab tidak semua elemen jajaran pemerintahan dan masyarakat desa mengenal dan memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan benar. Dengan pengelolaan BUMDes yang baik, berperan dalam pengembangan perekonomian desa.

Saran yang diberikan bahwa, BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Pihak yang berwenang untuk mengontrol kegiatan usaha BUMDES adalah Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa telah diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUMDES. Oleh karena itu, setiap bulan BUMDES berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Sedangkan untuk menilai kualitas kinerja dari BUMDES dapat dilakukan dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja BUMDES. Dengan pengelolaan BUMDes yang baik, pada prinsipnya berperan dalam pengembangan perekonomian desa

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Desa dan Pemerintahan Desa	9
2.1.1 Pengertian Desa	9
2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa	11
2.1.3 Otonomi Desa	13
2.2 Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa	18

2.2.1	Pengertian Kepala Desa	18
2.2.2	Tugas dan Kewenangan Kepala Desa	22
2.3	BPD Sebagai Unsur Pemerintahan Desa	25
2.3.1	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	25
2.3.2	Tugas dan Kewenangan BPD	28
2.3.3	Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Kesehatan	26
2.4	Lembaga Perekonomian Masyarakat	27
2.4.1	Pengertian Lembaga Perekonomian Masyarakat	27
2.4.2	Tugas dan Fungsi Lembaga Perekonomian Masyarakat	29
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Lembaga Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	33
3.2	Peranan Lembaga Perekonomian Masyarakat Desa di dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	49
BAB IV	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran-saran	68

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Lampiran 2 : Contoh Akta Notaris Pembentukan BUMDes Unit Pengelola Keuangan (UPK) Al-Madina Desa Temurejo Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran 3 : Anggaran Dasar BUMDes Unit Pengelola Keuangan (UPK) Al-Madina Desa Temurejo Kabupaten Banyuwangi

